PENGADILAN AGAMA PULANG PISAU

K E P A N I T E R A A N

Jalan Andris P. Nandjan, Kelurahan Bereng, Kec. Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah

Nomor SOP	: SOP/AP/14
Tanggal Pembuatan	: 01 Juli 2019
Tanggal Revisi	: 09 Januari 2025
Tanggal Efektif	: 09 Januari 2026
Disahkan Oleh	Ketua Pengadilan Agama Pulang Pisau, Wirawan Arif, S.H.I., M.H. NIP. 19811207 200704 1 001

SOP Pelayanan Pemanggilan Tergugat/Termohon yang Tempat Tinggalnya di Luar Negeri

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
3. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 055/75/92/I/UMTU/Pdt./1991;
4. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Peradilan yang Berada Di Bawahnya;
5. Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II), Edisi Revisi 2013;
6. Surat Keputusan Dirjen Badilag Nomor : 095/Dj.A/Hm.25/SK/III/2014 tentang Naskah Standar SOP Penyelesaian Perkara;

Kualifikasi Pelaksana

1. S2 Hukum;
2. S1 sederajat;
3. D-III;
4. SMA Sederajat yang memahami Pola Bindalmin;

Keterkaitan

1. SOP Penerimaan Perkara
2. SOP Pemanggilan Para Pihak

Peralatan / Perlengkapan

Perlengkapan Komputer,Aplikasi SIPP;

Peringatan

Jika SOP tidak dilaksanakan, maka para pihak tidak akan terpanggil untuk menghadiri persidangan dan biaya panggilan tidak akan tercatat dalam Buku Jurnal dan Buku Register Keuangan Perkara;

Pencatatan dan Pendataan

FM/AP/11/11, FM/AP/14/01, FM/AP/14/02

No.	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku		
		PP	Jurusita Pengganti	Kasir	Kementrian Luar Negeri	kelengkapan	Waktu	Output
1	Menyerahkan instrumen panggilan kepada jurusita/Jurusita Pengganti.					Instrumen Panggilan	5 menit	Instrumen Panggilan
2	Menerima instrumen, mengetik relaas panggilan, dan mengajukan Permohonan/Gugatan biaya panggilan dengan menyerahkan instrumen panggilan.					Instrumen Panggilan dan relaas panggilan	10 menit	Instrumen Panggilan dan relaas panggilan
3	Menerima instrumen, input data, mencatat dan menyerahkan biaya panggilan kepada Jurusita/Jurusita Pengganti.					Instrumen panggilan dan kuitansi penerimaan biaya panggilan	15 menit	Biaya Panggilan
4	Menerima biaya panggilan dari kasir.					Bukti penerimaan biaya panggilan	5 menit	Biaya Panggilan
5	Jurusita/JSP membuat surat permohonan untuk memanggil Tergugat/Termohon yang ditujukan kepada Departemen Luar Negeri cq dirjen protokol dan konsuler departemen luar negeri, dengan tembusan disampaikan kepada kedubes Indonesia di negara yang bersangkutan dimana Tergugat/Termohon tinggal					Relaas Panggilan	15 menit	Relaas Panggilan
6	Surat permohonan tersebut dibuat sekaligus berfungsi sebagai surat panggilan (relaas), dengan demikian tidak perlu dilampiri surat panggilan.					Relaas Panggilan	5 menit	Relaas Panggilan
7	Pemanggilan seperti tersebut sudah dianggap sah/resmi, meskipun relaas itu tidak dikembalikan oleh direktorat jenderal protokol dan konsuler depar temen luar negeri.					Relaas Panggilan		Relaas Panggilan
8	Pemanggilan dianggap patut, jika tenggang waktu pemanggilan dengan persidangan sekurang-kurangnya 6 bulan terhitung sejak surat permohonan dikirim kan.					Relaas Panggilan		Relaas Panggilan
9	Selanjutnya Bupati memerintahkan untuk mengumumkan pemanggilan tersebut dengan menempelkan surat panggilan pada papan Pengumuman Balai Kota.					Surat Panggilan	6 bulan	Surat Panggilan
10	Jusurita/JSP menempelkan surat panggilan di papan pengumuman Pengadilan Agama Pulang Pisau.					Surat Panggilan	5 menit	Surat Panggilan
11	Menerima relaas panggilan dan menandatangani relaas panggilan dari pihak Walikota.					Relaas Panggilan	10 menit	Relaas Panggilan
12	Menyerahkan relaas panggilan kepada Panitera/Panitera Pengganti.					Relaas Panggilan	10 menit	Relaas Panggilan
13	Menerima relaas panggilan dari Jurusita/Jurusita Pengganti untuk disimpan dalam berkas					Relaas Panggilan	10 menit	Relaas Panggilan

DOKUMEN MASTER	:		
DOKUMEN TERKENDALI	:		NO. SALINAN :
DOKUMEN TIDAK TERKENDALI	:		
DOKUMEN KADALUARSA	:		

Dokumen ini adalah milik PENGADILAN AGAMA Pulang Pisau
Dilarang menggandakan sebagian maupun secara keseluruhan dengan cara apapun
tanpa seijin PENGADILAN AGAMA Pulang Pisau